



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGKAWANG DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 (SMKN 03) SINGKAWANG  
TENTANG  
KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KULINER BAGI NARAPIDANA  
LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG**



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B  
SINGKAWANG DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 (SMKN 03) SINGKAWANG  
TENTANG  
KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KULINER BAGI NARAPIDANA LAPAS  
KELAS IIB SINGKAWANG

NOMOR : W.16.PAS.PAS.3-UM.01.01-695

NOMOR : 420/052/SMKN3-SKW/2023

Pada Hari, Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga  
bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang yang bertanda  
tangan di bawah ini

1. PRIYO TRI LAKSONO : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II B Singkawang berkedudukan di Jalan  
Tanjung Batu No. 33 Telp. (0562) 631030  
Kota Singkawang. Dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang,  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Kalimantan Barat. Selanjutnya  
disebut PIHAK KESATU.
2. GUNANTO : Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
03 Kota Singkawang yang berkedudukan di  
Jalan Kridasana No.132 Telp. (0562) 632667  
Kota Singkawang. Dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Sekolah Menengah  
Kejuruan Negeri 03 Singkawang. Selanjutnya  
disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut  
**PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelatihan Keterampilan  
Kuliner Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Singkawang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan  
melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerja sama ini, diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan program pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang khususnya dalam pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kuliner;
2. Perjanjian kerja sama ini, diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian / keterampilan yang optimal dalam hal Keterampilan Kuliner bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

1. Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kuliner bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIB Singkawang;
2. Mendapatkan Sertifikat bagi Warga Binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan pelatihan;
3. Mendapatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelatihan;
4. Mendapatkan keahlian / keterampilan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dalam hal Keterampilan Kuliner;
5. Mendapatkan dukungan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pelatihan.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaannya terdapat Hak dan Kewajiban Para Pihak, antara lain :

**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyediakan data Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang yang akan diberikan pelatihan keterampilan kuliner;
- b. Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kuliner bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIB Singkawang;
- c. Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Keterampilan Kuliner bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIB Singkawang ;
- d. Mendapatkan dukungan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Mempersiapkan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan.

**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Menerima data WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- b. Menyiapkan Materi dan Tenaga Pengajar Pelatihan Keterampilan Kuliner;
- c. Menerbitkan Sertifikat Pelatihan kepada WBP yang telah selesai mengikuti pelatihan;
- d. Memberikan dukungan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA.

**PASAL 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan bermusyawarah untuk mufakat, peninjauan kembali perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak, perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam ;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter ;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
Negeri 03 Singkawang



**PIHAK PERTAMA**

Kepala Pemasyarakatan  
Singkawang  
Lembaga  
Kelas IIB

